

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak reformasi dicanangkan 1998 masyarakat menghendaki kepolisian negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku.

Dengan kata lain Polisi diseluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undang) dan peluru adalah pasal-pasal nya sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan.

Polisi merupakan penegak hukum yang ditunjuk oleh pemerintah, karena itu polisi memiliki peranan penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. Dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 disebutkan bahwa *“Etika kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala*

martabat dan kehormatannya”.¹ Polisi merupakan birokrasi kontrol sosial yang bertugas untuk menjadi mitra masyarakat, sehingga tugas utama polisi seharusnya yaitu memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tetapi dibalik itu tidak hanya menjalankan kontrol sosial, melainkan juga memberikan pelayanan dan interpretasi hukum secara kongkrit, melalui tindakan-tindakannya. Dengan kontrol sosial, pelayanan tersebut menjadi lebih lengkap bahwa polisi mewujudkan janji-janji hukum.

Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berakibat pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia atau dengan kata lain harus bertindak secara profesional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat. Di dalam UUD Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pada pasal 34 ayat 1 bahwa *“Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”* Pasal 34 ayat 2 *“kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungannya”* Pasal 34 ayat 3 *“ketentuan mengenai kode etik Profesi Kepolisian Negara republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri.* Selanjutnya kode etik profesi kepolisian juga diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik

¹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), h. 155-156

Indonesia pada pasal 32 ayat 1 “ *Pembinaan kemampuan profesi pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Pasal 32 ayat 2 Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri.*

Pada umumnya perilaku dapat ditinjau secara sosial yaitu pengaruh hubungan antara organisme dengan lingkungannya terhadap perilaku, intrapsikis, yaitu proses-proses dan dinamika mental/psikologis yang mendasari perilaku serta biologis, yaitu proses-proses dan dinamika yang syaraffaali (neural-fisiologis) yang dibalik suatu perilaku.²

Pendidikan di Kepolisian, hendaknya bukan hanya meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan tetapi diperlukan adanya kecerdasan emosional polisi dengan menekankan aspek moral guna mencetak aparat kepolisian yang berakhlak baik agar terhindar dari penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan, baik dalam bentuk korupsi maupun kekerasan. Sehingga dari hal tersebut akan berdampak pada munculnya kembali kepercayaan masyarakat kepada aparat polisi. Kepercayaan disini tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang ghaib, tetapi hanyalah “keyakinan bahwa sesuatu itu ‘benar’ atau ‘salah’ atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman, atau intuisi.”³

Selain itu juga membina dan memelihara serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, mempertinggi moral dan akhlak yang luhur serta memperkokoh kerukunan hidup antara umat beragama. Moral sebenarnya diatur dari sebab

² Irwanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: PT Prenhalindo, 2002), h. 21

³ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007),

segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, serta perbuatan yang dinilai tidak baik sehingga perlu dihindari.⁴

Kepribadian seseorang terbentuk melalui semua pengalaman dan nilai-nilai yang diserapnya dalam pertumbuhan dan perkembangannya, terutama pada tahun-tahun pertama dalam umurnya (awal masa kanak-kanak). Apabila nilai-nilai agama banyak yang masuk kedalam pembentukan kepribadian seseorang, maka tingkah laku orang tersebut akan banyak diarahkan dan dikendalikan oleh nilai –nilai agama tersebut. Disinilah diperlukan adanya pembinaan pada masa pertumbuhan dan perkembangan seseorang.⁵ Seperti diketahui, sikap batin atau mental tidak lain adalah wujud produk dari kebiasaan-kebiasaan yang membudaya.⁶ Karenanya setiap gejala penyimpangan tafsiran dan penerangan falsafah dari pengarahannya sesuai falsafah, perlu segera ditertibkan atau dalam hal ini pembinaan mental spiritual polisi, untuk dicegah agar jangan sampai menjadi kebiasaan apalagi membudaya.

Polisi masih dianggap pihak yang terkadang justru mempersulit urusan hubungan sosial dalam masyarakat. Kesan yang terang masih menempel bahwa polisi dianggap sosok yang sangar, otoriter, tidak berpihak dengan masyarakat. *Image* polisi dimata masyarakat masih dianggap sebelah mata, artinya secara kelembagaan baik, namun tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak kasus yang terjadi menyangkut tindakan atau perilaku oknum polisi yang tidak sesuai dengan aturan sosial masyarakat bahkan aturan hukum itu sendiri. Dalam kurun waktu 50

⁴Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 91

⁵Zakiah Dradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga*, (Bandung : CV Ruhama, 1995), cet ke-2, h. 47

⁶Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), cet ke-12, h. 45

tahun, Polri belum dapat menunjukkan kinerja yang memenuhi tuntutan masyarakatnya. Dengan kata lain masyarakat belum merasa terlindungi dan belum terayomi, walaupun mereka juga tahu bahwa Polri telah berkerja keras.⁷

Dalam kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat, polisi juga hidup dalam sistem sosial budaya masyarakat. Secara individu anggota polisi juga harus mengetahui norma berlaku di masyarakat. Norma tata kelakuan, kebiasaan yang tidak semata-mata merupakan cara bertingkah laku, tetapi merupakan norma yang mengatur, menyuruh atau melarang sesuatu perbuatan dilakukan. ia berfungsi untuk memberikan batas-batas tingkah laku seseorang (melarang atau menyuruh), mengidentifikasi seseorang dengan kelompoknya dan mengikat solidaritas anggota kelompok atau masyarakat. Disisi lain Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang etika kepolisian dalam pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa "*Etika kepribadian adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama*".⁸

Dari hasil penelitian *Media Group* tentang "citra polisi dalam pandangan masyarakat", ternyata prosentase responden yang menilai lebih buruk (23%), ditambah dengan 28% responden yang menyatakan sama saja berarti sebagian besar responden menilai citra polisi tidak ada perubahan. Dari segi pelayanan, bahkan lebih dari separuh responden menyatakan bahwa berurusan dengan polisi tidak menyelesaikan masalah (52%), bahkan berarti mengeluarkan uang (61%) dan menyita waktu (71%).⁹

⁷Kunarto, *Etika Kepolisian*, (Jakarta: PT Cipta Manunggal, 1996), h. 200

⁸Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), h. 150

⁹http://www.thefatwacenter.com/?action=info&aksi=view_pemikiran&idpp=82&lang=id
diakses tanggal 13 November 2010, pukul 12:31 wib

Penyimpangan, pelanggaran anggota Polri masih mewarnai perpolisian kita. Potret ini menggambarkan bahwa masih banyak anggota polisi yang lebih mengedepankan egoisitas dan emosionalnya dalam berinteraksi dengan masyarakat. Menurut Hermawan Sulistiyo, pakar komunikasi, pengamat SosPol dan Kepolisian, mengatakan bahwa “*Jajaran kepolisian harus merombak kultur, struktur dan instrument dari militer ke polisi sipil, dan diharapkan polisi berwatak sipil dengan menghindari kekerasan dalam pelaksanaan tugas*”.¹⁰ Sarlito Wirawan, pakar psikologi dan staf ahli Kapolri mengatakan “*Polisi harus segera kembali ke habitatnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat*”.

Perilaku-perilaku menyimpang diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik. Jika aparat keamanan seperti polisi sudah memiliki perilaku baik, maka mereka akan menjalankan tugasnya dengan baik. Yang di butuhkan adalah rasa tanggung jawab terhadap tugasnya. Selain itu, sebagai pribadi yang beragama mereka memiliki kepercayaan bahwa mereka akan mempertanggung jawabkan tugas mereka dihadapan Tuhan. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya sudah seharusnya mereka menyadari bahwa semua perbuatan disaksikan oleh Tuhannya.

Pembinaan rohani Islam yang baik hendaknya dipikirkan terlebih dahulu, terlebih lagi jika pembinaan itu terjadi di sebuah lembaga aparat penegak hukum seperti kepolisian. Untuk melaksanakan pembinaan rohani Islam dengan baik diperlukan suatu model yang baik pula, penggunaan suatu model tidak bersifat serba cocok untuk segala kondisi pembinaan. Pemilihan dan penerapan suatu

¹⁰ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, h. 187-188

model desain pembelajaran/pembinaan untuk mengembangkan pembinaan rohani harus disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Jadi, untuk menghasilkan pembinaan rohani yang berkualitas, dapat dipilih atau digunakan suatu model untuk mengembangkan pembinaan rohani dengan diikuti langkah-langkah pengembangan secara konsisten sehingga dapat menghasilkan produk pembinaan yang berkualitas.

Polisi harus berupaya menjadi aparat hukum yang dapat menegakkan hukum secara adil, menjaga stabilitas keamanan masyarakat, menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Untuk mendukung itu semua maka perlu adanya stimulus yang dapat memotivasi kinerja polisi yang lebih baik lagi, diantaranya dengan kepemimpinan internal kepolisian yang jujur, adil diiringi pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan etos kerja polisi serta memberikan gaji yang dapat memenuhi kebutuhannya.

Dari pemaparan di atas diperlukan usaha-usaha pembelajaran atau pembinaan pada aspek moral sehingga akan membentuk aparat kepolisian sebagai pribadi yang mengayomi dan melayani masyarakat dengan dilengkapi akhlak yang karimah, jujur dan berwibawa sehingga akan terciptanya keharmonisan antara aparat kepolisian dengan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa semakin terlindungi. Dari pemaparan diatas maka penulis mengangkat judul : “

Pembinaan Rohani Islam Kepolisian Di Polres Metro Bekasi ”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, tentunya banyak terdapat permasalahan yang meliputi penelitian ini, maka untuk mencari

kesamaan-kesamaan yang ditunjukkan dari permasalahan, maka penulis memberikan identifikasi masalah, yaitu:

1. Mengetahui tentang pembinaan rohani Islam yang diterapkan oleh Polres Metro Bekasi dalam membina para aparat polisi.
2. Mengetahui kurikulum pembinaan rohani Islam di Polres Metro Bekasi.
3. Menelusuri penerapan pembinaan rohani Islam dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di kepolisian, khususnya Polres Metro Bekasi.
4. Menelusuri pembinaan yang dilaksanakan Polres Metro Bekasi kepada aparat polisi yang telah mengikuti pembinaan rohani Islam untuk memperbaiki mental polisi.
5. Mengetahui dan menelusuri bagaimana seorang perwira polisi mampu menerapkan yang telah didapat dalam pembinaan rohani Islam tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, terlihat bahwa kajian dan ruang lingkup masalah sangat luas, oleh sebab itu, perlu adanya pembatasan dalam masalah penelitian agar ruang lingkup penelitian lebih terarah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan mengacu pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka penelitian ini penulis batasi yakni tentang “ Mengetahui tentang pembinaan rohani Islam yang diterapkan oleh Polres Metro Bekasi dalam membina para aparat polisi”

D. Perumusan Masalah

Bertolak dari pembahasan diatas, maka pernyataan penelitian di formulasikan sebagai berikut: Bagaimana pembinaan rohani Islam di Polres Metro Bekasi?

Untuk memperjelas pernyataan penelitian diatas, maka pertanyaan di atas dapat di usut melalui pernyataan pembantu, yaitu :

1. Bagaimanakah kurikulum Pembinaan Rohani Islam Kepolisian di Polres Metro Bekasi?
2. Bagaimana tujuan Pembinaan Rohani Islam Kepolisian di Polres Metro Bekasi?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan dalam Pembinaan Rohani Islam Kepolisian di Polres Metro Bekasi ?
4. Upaya-upaya dalam menghadapi hambatan dalam pembinaan Rohani Islam di Polres Metro Bekasi?

E. Tujuan Penelitian

Bertolak dari pembatasan dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis “ Pembinaan Kerohanian di Polres Metro Bekasi”. Dari tujuan diatas dapat diperoleh dengan melalui tujuan-tujuan pembantu yaitu:

1. Untuk mengetahui Pembinaan Rohani Islam di Polres Metro Bekasi.
2. Untuk mengetahui tujuan Pembinaan Rohani Islam di Polres Metro Bekasi.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan tantangan dalam Pembinaan Rohani Islam Kepolisian di Polres Metro Bekasi.

4. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan Pembinaan Rohani Islam di Polres Metro Bekasi.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan tentunya memiliki kegunaan yang sangat berarti sekali bagi penulis khususnya :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran terhadap pembinaan rohani Islam kepolisian yang bertujuan untuk membangun etika atau akhlak polisi yang baik. Bagi penulis untuk memperdalam dan memperluas wawasan pengetahuan terutama dalam Pembinaan Rohani Islam di Polres Metro Bekasi, yang mungkin dapat dikembangkan pada Polres lainnya,

2. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai solusi untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di kepolisian. Sehingga aplikasi pembinaan rohani Islam yang sesuai dengan tuntunan Islam, sesungguhnya akan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kepolisian.

G. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penulis ini memberikan gambaran mengenai penerapan pembinaan rohani Islam kepolisian serta menelaah lebih mendalam tentang hal

tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif analisis yang penelaahannya kepada satu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif.¹⁰

Menurut Supardi Suparlan yang dikutip oleh Hamid Patilima, pada pendekatan kuantitatif hakekat antara variabel- variabel yang dianalisis dengan menggunakan teori objektif. Sedangkan dalam pendekatan kualitatif yang dianalisis bukan variabel- variabelnya, melainkan hubungannya dengan prinsip- prinsip umum dari satuan- satuan gejala lainnya dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Hasil analisis dianalisis lagi dengan menggunakan seperangkat teori yang berlaku.¹¹ Dalam pendekatan kualitatif yang menjadi sasaran kajian/penelitian adalah kehidupan sosial atau masyarakat sebagai sebuah satuan atau sebuah kesatuan yang menyeluruh.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Polres Metro Bekasi yang beralamat di Jalan Pramuka 79 Bekasi 17141. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Polres Metro Bekasi untuk dijadikan objek penelitian dalam pembinaan mental terhadap aparat polisi yang ada di lingkungan Polres Metro Bekasi. Hal tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki citra serta etika atau akhlak kepolisian, khususnya di Polres Metro Bekasi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

¹⁰ Drs. Sanapiah Faisal, "*Format-format Penelitian Sosial*" (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada) 2005.

¹¹ Hamid Patilima. "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Bandung: Alfabeta,2008) h. 58

1) Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan data sekunder yang dapat membantu dalam memberikan informasi tentang pembinaan rohani Islam di Polres Metro Bekasi. Langkah studi pustaka ini meliputi mencari, menganalisa, menjajaki, dan membuktikan terhadap pembinaan rohani Islam.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengambilan data melalui penelitian langsung ke objeknya atau sarannya, yaitu petugas kepolisian yang ada di Polres Metro Bekasi. Adapun teknis pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan menggunakan cara dibawah ini:

a. Pengamatan (Observasi)

Metode obsevasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.¹² Cara ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan responden dalam pembinaan mental, peneliti dapat mengetahui secara langsung proses pembinaan rohani Islam.

b. Wawancara

Wawancara kualitatif merupakan salah satu tehnik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan kepada dua alasan. Pertama, dengan wawancara,

¹² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. Ke-3, h. 115

peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian.

Kedua, apa yang dipertanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara kualitatif, Artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terkait oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Penelitian menyimpan cadangan masalah yang perlu dipertanyakan kepada informan. Cadangan masalah tersebut adalah kapan menanyakan, bagaimana urutannya, akan seperti apa rumusan pertanyaannya yang biasa muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara itu sendiri.¹³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara untuk menggali lebih dalam dari hasil pengamatan dan catatan yang ditemukan dilapangan agar memperoleh data yang valid. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara kualitatif dengan menggunakan pedoman wawancara agar pembicaraan tetap terkontrol tetapi tidak

¹³ Hamid patilima, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung :Alfabet, 2008), h. 65

membuat orang yang diwawancara menjadi risih dan tidak nyaman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah pendukung secara visual tentang kejadian selama penelitian berlangsung. Dokumentasi dapat berupa foto, berkas-berkas, dan keadaan lingkungan. Dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif

3. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif adalah data yang berwujud penjabaran kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara seperti pengamatan, wawancara, yang selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang lebih luas. Selanjutnya peneliti menganalisa data supaya data yang diperoleh, dapat dibuat kesimpulan yang dapat dipelajari untuk mengkaitkannya dengan tujuan penulisan penelitian ini.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, maka sudah dapat diketahui mana saja data yang diperlukan dalam penelitian. Langkah yang selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data yang dimaksud adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan Data

Adapun penarikan kesimpulan ini didapat setelah melakukan kedua proses diatas, yang tentunya menjawab dari setiap pertanyaan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya menjadi lima bab.

Bab I: PENDAHULUAN, meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : KERANGKA KONSEPTUAL, meliputi : pengertian pembinaan rohani, pembinaan rohani keagamaan dalam perspektif Islam, perlunya pembinaan rohani keagamaan bagi polisi, profesionalisme dan informasi Polri dalam perspektif hukum Kepolisian.

Bab III adalah : PROFILE POLRES METRO BEKASI meliputi : tujuan, visi dan misi Polres Bekasi, Deskripsi Polres Metro Bekasi (struktur organisasi, sarana dan prasarana), Program Kerja (Renstra Tahun 2011) Polres Metro Bekasi, Kegiatan pembinaan kerohanian di Polres Metro Bekasi.

Bab IV adalah : PEMBINAAN ROHANI ISLAM DI POLRES METRO BEKASI meliputi : Kurikulum Pembinaan Rohani Islam Polres Metro Bekasi,

Tujuan Pembinaan Rohani, Tantangan dan Hambatan Pembinaan Rohani Islam, Upaya dalam Menghadapi Hambatan Pembinaan Rohani Islam.

Bab V adalah: PENUTUP, meliputi : Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka, dan Lampiran-lampiran.